



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Perbuatan Kartel Produsen Kendaraan Bermotor

Oleh:

Chelsea Angelia Hartono¹, Lanny Kusumawati², Irta Windra Syahrial³

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Chelseaangelia98@gmail.com

Volume 21 Nomor 2 Agustus 2023: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> Article History
Submission: 21-06-2023 Revised: 15-07-2023 Accepted: 03-08-2023 Published: 14-08-2023

ABSTRACT

This thesis raises a case regarding the actions and implementation of a cartel agreement between the President Director of PT X and the President Director of PT Y with the object of a 110 cc & 125 CC automatic scooter that does not meet the statutory provisions, namely article 1320 number (4), 1338 paragraph (3) and 1365 of the Criminal Code in conjunction with Article 5 paragraph (1), Article 11, and 47 of Law No. 5 of 1999 in conjunction with Article 4 and Article 45 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999, which resulted in unlawful acts. The non-compliance with the statutory provisions was because the automatic scooter motorcycle was motivated by the existence of a cartel agreement between the President Director of PT X and the President Director of PT Y in violation of Article 5 paragraph (1). So that the price fixing agreement made has violated the legal requirements of an agreement, namely "a lawful cause" where as a result the agreement is null and void. For their actions, the two PTs violating the provisions of the law can be said to be an unlawful act in accordance with Article 1365 of the Criminal Code, in which all elements of unlawful acts have been fulfilled. Based on Article 1365 of the Criminal Code, then PT X and PT Y as business actors producing motorized vehicles obliged to be responsible for an act against the law that brings harm to the consumers as buyers.

Keyword: *Cartel Agreement; Pricing Agreement; Tort; Liability*

ABSTRAK

Jurnal ini mengangkat kasus mengenai perbuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian kartel antara Presdir PT X dan Presdir PT Y dengan objek sepeda motor skutik matik 110 cc & 125 CC yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 1320 angka (4), 1338 ayat (3) dan 1365 KUHPer jo pasal 5 ayat (1), pasal 11, dan 47 UU No 5 Tahun 1999 jo pasal 4 dan pasal 45 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999, dimana mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Tidak memenuhinya ketentuan perundang-undangan tersebut karena sepeda motor skutik matik tersebut dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian kartel antara Presdir PT X dan Presdir PT Y melanggar pasal 5 ayat (1). Sehingga perjanjian penetapan harga yang dibuat tersebut telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yaitu "suatu sebab yang halal" dimana akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Atas perbuatannya kedua PT yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPer, yang mana seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Berdasarkan pasal 1365 KUHPer, maka PT X dan PT Y selaku pelaku usaha produsen kendaraan bermotor wajib bertanggung gugat atas suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi konsumen selaku pembeli.

Kata kunci: *Perjanjian Kartel; Perjanjian Penetapan Harga; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Gugat.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah suatu negara berkembang yang ada di Asia dimana hingga saat ini terus berupaya memajukan pelaksanaan pembangunan perekonomian negara, dimana usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah membuka kerjasama terkait perdagangan Internasional. Apabila dilihat dari aktivitas perekonomian Indonesia, khususnya pada bidang perdagangan yang dalam hal ini adalah produk nasional maupun internasional merupakan akibat dari adanya keterbukaan ekonomi atau globalisasi, Hal ini menyebabkan masuknya barang atau jasa dari negara lain, oleh karena itu guna melindungi para konsumen lahirilah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen adalah memberikan kesadaran terhadap pelaku usaha tentang arti pentingnya perlindungan konsumen agar dapat memberikan sikap yang baik dan jujur serta memiliki rasa bertanggungjawab dalam berbisnis.

Namun pada nyatanya, kejujuran dalam berusaha terkadang diabaikan karena pelaku usaha seringkali melakukan praktek monopoli untuk mencari keuntungan baik secara sendiri maupun menguntungkan bersama pihak lain dengan cara dibuatnya janji oleh dua pihak pelaku usaha yang memiliki nama besar dan atau terkenal dan tiap-tiap pihak yang menggunakan cara tersebut tidak mengikatkan diri secara hukum, baik secara tertulis maupun lisan, tetapi pihak-pihak tersebut memiliki cita-cita atau tujuan yang sama yaitu untuk menentukan suatu harga barang sehingga produsen lain tidak dapat bersaing secara sehat. Dilihat dari kondisi seperti ini maka jelas membuat konsumen tidak memiliki pilihan lain lagi untuk mendapatkan harga yang kompetitif kecuali menerimanya dengan harga tinggi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha/produsen. Hal ini dikenal dengan sebutan Kartel yaitu adanya kesepakatan antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah, pemasaran, dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan.

Untuk melihat praktek kartel maka dapat dilihat pada tahun 2016 terdapat suatu kasus perkara kartel yang membahas tentang skutik matik 110 cc & 125 cc yang dilakukan oleh PT Y dan PT Y. Kedua perusahaan tersebut diduga bersengkokol dalam menetapkan harga skutik matik 110 cc & 125 cc periode 2014. Dalam hal ini diketahui telah terjadi perjanjian diam-diam yang dilakukan oleh petinggi PT X yaitu TI dan PT Y yaitu YK saat bermain golf. Awal mula kasus ini muncul yaitu adanya gugatan konsumen yang diajukan oleh BRP pembeli skutik matik merek PT Y dan MS pembeli skutik matik merek PT X, dimana kedua konsumen tersebut mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum kepada seluruh konsumen yang telah membeli skutik dari kedua



pelaku usaha tersebut yaitu PT Y dan PT X pada tahun 2019 Dengan adanya praktik kartel tersebut, diperkirakan kerugian yang dialami konsumen dapat dilihat pada selisih harga Rp 2.000.000 hingga Rp3.000.000 per unit skutik matik 110 cc & 125 cc yang didasarkan pada pembebanan biaya yang dibebankan kepada konsumen yang membeli kendaraan baru yaitu biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan biaya administrasi, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Hal ini didasarkan pada perhitungan investigator KPPU dimana biaya perkiraan pajak dan bea balik nama (BBN) ialah 10%, BBNKB bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 1,5% dan biaya penjual kendaraan bermotor (PKB) dan Rp.300.000 untuk biaya surat dan dokumen-dokumen lainnya.

Berdasarkan temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut KPPU), PT X menaikkan harga skuter lima kali yang kemudian diikuti dengan kenaikan skutik PT Y dimana kenaikan harga tersebut dilihat dari waktunya cukup berdekatan. Selain itu berdasarkan hasil pencarian KPPU dapat dilihat bahwa seharusnya harga motor skutik pada periode tahun 2013 & 2014 di Indonesia ialah Rp 8.700.000 juta per motor, tetapi justru dijual dengan harga Rp 14.000.000-18.000.000 juta per unit. Pada tahun 2015 PT X mampu menjual 4.453 juta unit sedangkan PT Y menjual 1.798 juta per unit, hal ini sesuai pada penguasaan pasar kedua PT hingga mencapai 95% dan untuk pasar sepeda motor di Indonesia 77% adalah skutik. Maka atas temuan tersebut pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, diperjelas dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr, dan kemudian dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217K/Pdt.Sus-KPPU/2019, yang menyatakan bahwa PT Y dan PT X telah terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana adanya bukti melakukan kartel pada produk skutik 110 cc & 125 cc periode 2014. Atas putusan tersebut mewajibkan PT Y menebus denda sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan PT X menebus Rp.22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang akan disetor kedalam kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja KPPU. Namun terkait amar putusan yang menyatakan pembayaran denda dibayarkan kepada kas negara memunculkan permasalahan baru karena dalam kasus ini bukan negara yang dirugikan melainkan konsumen.



B. METODE PENELITIAN

Metode daripada penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang bersumber pada, teori, asas, konsep, serta Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan tertulis. Penelitian ini juga dikenal pendekatan kepustakaan, dimana pendekatan ini menggunakan bahan-bahan seperti buku, jurnal hukum, karya ilmiah, dokumen hukum, maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini nantinya juga akan memfokuskan terkait apakah pembeli memiliki perlindungan hukum atas perjanjian kartel yang melatarbelakangi perjanjian penetapan harga yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2016 terdapat suatu kasus perkara kartel yang membahas tentang skutik matik 110 cc & 125 cc yang dilakukan oleh PT Y dan PT Y. Kedua perusahaan tersebut diduga bersengkokol dalam menetapkan harga skutik matik 110 cc & 125 cc periode 2014. Dalam hal ini diketahui telah terjadi perjanjian diam-diam yang dilakukan oleh Presdir PT X yaitu TI dan Presdir PT Y yaitu YK saat bermain golf. Kedua Presdir ini bertemu pertama kali pada tahun 2013 saat bermain golf dimana keduanya memiliki hobi yang sama yaitu olahraga golf. Selanjutnya pada bulan januari 2014 dilakukan pertemuan kedua saat bermain golf. Pada bulan April tahun 2014, Presdir PT Y mengirimkan email pada VP Maketing lalu setelah itu diforward ke manajemen marketing, pada bulan November tahun 2014 pertemuan terakhir antara dua Presdir di tempat golf, dan terdapat email terkait janji retail pricing issue yang dikirimkan oleh PT Y kepada PT X dimana email yang dikirimkan merupakan komunikasi resmi yang dilakukan kedua Presdir perusahaan tersebut. Presdir YK telah meminta marketing management group untuk mengikuti pola kenaikan harga mulai dari januari 2014 sebagai janji kepada Presdir TI.

Berdasarkan email internal milik YK, pada Hari Senin tanggal 28 April 2014 pukul 05.07 PM, Bapak D (DB– Vice President PT. Y) menggunakan alamat email dyon@indosat.blackberry.commem-forward email dari TI (Presiden Direktur PT X– alamat email kojimayo@y-motor.co.id) dengan subject email Fw:Pricing Issue, yang ditujukan kepada Mr. T (Direktur Marketing PT Y) alamat email teradayu@y-motor.co.id, YK (Direktur Marketing PT Y) dengan alamat email tokunagayu@y.co.id, Bapak S (Direktur Sales PT.) dengan alamat email sutarya@y-motor.co.id, Bapak Hendri Wijaya (General Manager Marketing PT. YIMM) dengan alamat email hendri_mkt@y-motor.co.id, dan Bapak Ichsan Nulhakim (Chief DDS 3 PT. YIMM) dengan alamat email ichsan_mkt@y-motor.co.id. Bahwa pada isi email tersebut mengatakan



“Please find attached the IDN price comparison material presented by YMC at Asean Mtg just after GEC. As You can notice, prices of some models are lower X, such as V, F, etc. We need to send message to X that Y follows H price increase to countermeasure exchange rate fractuation / labor cost increase as a common issue for the industry. So please review the current pricing and where there is a room, please adjust the price. I understand that to maintain the volume, if necessary, we use the amount of price increase for promotion of the models at least for the time being. Thanks, K”.

Dikatakan bahwa mengenai kesepakatan mengenai pola harga terjadi mulai dari januari 2014. Adanya pengaturan penetapan harga juga terbukti dengan adanya saksi dari YT yaitu ia pernah mengirimkan email kepada bapak S dan bapak D tentang ketidaksetujuan YT terhadap harga yang dicompare dengan harga PT X naik. Dengan membandingkan harga PT X karena menurut YT harus mempunyai strategi marketing sendiri tidak hanya mengikuti perusahaan lain atau competitor. Dapat dilihat file yang diserahkan YT akan terlihat harga PT X naik maka harga PT Y akan naik, kebijakan ini ada karena terdapat perintah dari YK untuk memonitor harga PT X. Misalkan tahun lalu bulan 2, bulan 5 dan bulan 7 bulan 8 tahun 2014 harga jual X naik lalu harga jual Y naik di bulan 3 bulan 6 dan bulan 9 karena instruksi Presdir YK. Termasuk bulan januari tahun 2015 YK menginstruksi kepada Bapak S, Bapak D, Bapak T, Bapak T, Bapak R, Bapak S, Bapak M dan Bapak S hadir pada rapat CMM ini untuk menaikkan harga. Tetapi YT menolak, karena manajemen Indonesia tidak bisa bilang “tidak” maka YT yang mewakili. Bahwa Meeting corporate management meeting (CMM) tersebut YK berkeras untuk menaikkan harga tetapi YT menolak.

PT X sering membandingkan dengan PT X karena market share kendaraan roda dua 93 % dipegang oleh PT X dan PT Y sehingga kami tidak melihat kompetitor lainnya Bahwa corporate management meeting (CMM) dilakukan sebulan dua kali. Kalau tidak salah tanggal 12 atau 19 Januari 2015 Untuk masalah penolakan YT di CMM tersebut ada di file tersebut yang saya serahkan. Ada file presentasi Bapak D dan Bapak S kepada YK yang presentasi mereka berdua semua direktur tahu karena ada di CMM. Berdasarkan saksi YT adanya kebijakan kenaikan harga yang mengikuti PT X telah terlaksana pada tahun 2014. Dalam hal ini YT menolak untuk mengikuti kenaikan harga pada tahun 2015 pada bulan januari. YK memberikan instruksi untuk mengikuti harga X dan diberikanlah instruksi kepada semua direktur termasuk bapak D, bapak S, dan YT untuk menaikkan harga sesuai dengan kenaikan X. Pertama kali diberikan instruksi secara lisan pada bulan Februari 2014.



Pada Februari 2014 X naik harga maka kojima menginstruksikan untuk menaikkan harga Y pada bulan Maret 2014, dalam hal instruksi terkait harga dinaikan tersebut dilaksanakan dengan paksaan karena merupakan perintah dari Presdir YK. Dengan adanya praktik kartel tersebut, diperkirakan kerugian yang dialami konsumen dapat dilihat pada selisih harga Rp 2.000.000 hingga Rp3.000.000 per unit skutik matik 110 cc & 125 cc yang didasarkan pada pembebanan biaya yang dibebankan kepada konsumen yang membeli kendaraan baru yaitu biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan biaya administrasi, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Hal ini didasarkan pada perhitungan investigator KPPU dimana biaya perkiraan pajak dan bea balik nama (BBN) ialah 10%, BBNKB bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 1,5% dan biaya penjual kendaraan bermotor (PKB) dan Rp.300.000 untuk biaya surat dan dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut KPPU), PT X menaikkan harga skuter lima kali yang kemudian diikuti dengan kenaikan skutik PT Y dimana kenaikan harga tersebut dilihat dari waktunya cukup berdekatan. Selain itu berdasarkan hasil pencarian KPPU ditemukannya data biaya produksi rata-rata sepeda motor skutik hanya sekitar Rp.7.000.000 hingga Rp.8.000.000 per unit. Sehingga menurut perhitungan KPPU dapat dilihat bahwa seharusnya harga sepeda motor skutik dapat dijual dengan harga Rp 12.000.000 juta per unit, tetapi justru dijual dengan harga Rp 14.000.000-18.000.000 juta per unit.

Pada tahun 2015 PT X mampu menjual 4.453 juta unit sedangkan PT Y menjual 1.798 juta per unit, hal ini sesuai pada penguasaan pasar kedua PT hingga mencapai 95% dan untuk pasar sepeda motor di Indonesia 77% adalah skutik. Maka atas temuan tersebut pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 dimana bahwa PT Y dan PT X telah terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana adanya bukti melakukan kartel pada produk skutik 110 cc & 125 cc periode 2014. Atas putusan tersebut mewajibkan PT Y menebus denda sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan PT X menebus Rp.22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang akan disetor kedalam kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja KPPU. Namun terkait amar putusan yang menyatakan pembayaran denda dibayarkan kepada kas negara memunculkan permasalahan baru karena dalam kasus ini bukan negara yang dirugikan melainkan konsumen.



Pada pasal 1 angka 7 UU No 5 Tahun 1999 mengatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Dalam hal ini perjanjian yang dilarang hampir tidak pernah dilakukan secara tertulis. Para pelaku usaha dalam melakukan aksinya lebih banyak menggunakan perjanjian dengan tidak tertulis yang dipahami oleh para anggota. apabila dikaitkan dengan pasal 1313 KUHPer maka yang dimaksud dengan kesepakatan tidak tertulis dapat juga diartikan secara diam-diam, namun istilah umum yang digunakan ialah kesepakatan diam-diam. Dalam kehidupan sehari-hari siapapun bisa membuat perjanjian secara bebas karena ada asas kebebasan berkontrak yaitu pasal 1338 KUHPer, dimana suatu perjanjian harus dibuat dengan adanya suatu itikad baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPer Akan tetapi setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan pasal 1338 KUHPer wajib memenuhi syarat yang ada didalam pasal 1320 KUHPer dengan adanya ketentuan pasal 1320 KUHPer ini pelaku usaha seharusnya berhati-hati dalam membuat perjanjian sehingga tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah diatur. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak apabila memenuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPer yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal.

Daripada syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian kartel tersebut tidaklah memenuhi syarat keempat yaitu “suatu sebab yang lalal” sebagai syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif yang mana menimbulkan akibat batal demi hukum. Pada dasarnya agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah maka harus memenuhi seluruh syarat yang ada dalam pasal 1320 KUHPer karena syarat-syarat tersebut memiliki sifat yang kumulatif dimana wajib untuk memenuhi seluruh syarat dalam suatu perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman (2015, hal.108) pengertian syarat objektif adalah mengenai objek perjanjian dan kuasa, yaitu tujuan mengadakan perjanjian. Dimana jika cacat ada pada syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, null and void*). Atas pertimbangan tersebut sudah seharusnya perjanjian dalam konteks hukum persaingan tidak dipahami layaknya perjanjian dalam konteks hukum perdata karena segala bentuk perjanjian kartel atau perjanjian tidak sehat sudah pasti tidak memenuhi kualifikasi syarat objektif dari Pasal 1320 KUHPer yaitu hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Pada pasal 1338 ayat (3) KUHPer mengatakan dalam membuat suatu perjanjian haruslah memiliki suatu itikad baik, maka suatu itikad baik yang dimaksudkan dalam membuat suatu perjanjian yaitu wajib untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya dan para pihak



wajib melakukan perbuatan tanpa tipu daya, tipu muslihat, dan tidak serta merta hanya melihat kepentingan pribadi melainkan juga melihat kepentingan orang lain. Pada perjanjian yang penetapan harga yang dilakukan oleh Presdir PT X dan Presdir PT Y ini memiliki itikad tidak baik, dimana keduanya memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan yang besar dari dilakukannya penetapan harga pada sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc yang dibeli oleh konsumen di Indonesia dalam hal ini kedua perusahaan hanya melihat pada keuntungan pribadi yang didapatkan tanpa melihat kerugian yang diakibatkan oleh mereka yaitu konsumen harus membayar harga lebih mahal untuk membeli skutik.

Perjanjian kartel ini juga melatarbelakangi perjanjian penetapan harga dimana dimana perjanjian yang dilakukan antarpelaku usaha termasuk kedalam perjanjian yang dilarang dalam UU No 5 Tahun 1999. Pada pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999. Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 melarang para pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Pada perjanjian untuk menetapkan persaingan harga dengan cara menaikkan, menurunkan, menetapkan atau menstabilkan harga (tidak harus harganya sama) adalah perbuatan yang jelas dilarang (per se illegal), tidak peduli material harga yang tetap itu adalah harga maksimum, harga minimum atau harga pasar dan walaupun itu reasonable, hal itu tetaplah dilarang/per se illegal. Berdasarkan hasil pencarian KPPU dikatakan bahwa seharusnya harga motor skutik pada periode tahun 2013 & 2014 di Indonesia ialah Rp 12.000.000 juta per motor, tetapi justru dijual dengan harga Rp 14.000.000-18.000.000 juta per unit. Diperkirakan kerugian yang dialami konsumen itu antara selisih harga Rp 2.000.000 hingga Rp3.000.000 per unit skutik matik 110 cc & 125 cc. Dalam hal ini harga pembayaran untuk skutik tersebut tidak hanya meliputi biaya pokok tetapi juga mencakup biaya tambahan seperti biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan biaya administrasi, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

Berdasarkan pada perhitungan investigator KPPU dimana biaya perkiraan pajak dan bea balik nama (BBN) ialah 10%, BBNKB bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 1,5% dan biaya penjual kendaraan bermotor (PKB) dan Rp.300.000 untuk biaya surat dan dokumen-dokumen lainnya. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa perjanjian yang dibuat PT X dan PT Y telah melanggar pasal 1320 angka (4) yaitu “Suatu sebab yang halal” dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh kedua PT telah melanggar pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999. Selain itu pada kasus diatas



dapat dilihat bahwa oleh pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (7) UU No 8 Tahun 1999 yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam hal ini kedua perusahaan melayani dengan tidak benar dan tidak jujur yaitu dengan memberikan harga yang telah ditetapkan oleh PT X dan PT Y dimana harga yang diberikan terdapat selisih harga yang merugikan konsumen antara Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000 per unit lebih mahal daripada harga yang seharusnya.

Daripada perbuatan yang dilakukan oleh Presdir PT X dan Presdir PT Y didalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian kartel yaitu penetapan harga dengan objek sepeda motor telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum saat membuat dan melaksanakan perjanjian kartel yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh Presdir PT Y dengan Presdir PT X. Perbuatan melawan hukum memiliki 5 unsur dimana jika dikaitkan dengan kasus ini, maka kelima unsur tersebut telah terpenuhi yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya, dalam hal ini perbuatan yang dimaksudkan adalah baik perbuatan positif maupun perbuatan yang negatif. Pada unsur ini dapat kita lihat bahwa Presdir PT X dan PT Y melakukan suatu perbuatan negative yang membawa kerugian bagi konsumen yaitu membuat perjanjian penetapan harga sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc dimana dengan adanya penetapan harga tersebut terdapat selisih harga yang merugikan konsumen yang menyebabkan terjadinya kartel. Pada perjanjian yang dibuat tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, perjanjian penetapan harga tersebut dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar pasal 1320 angka (4), dan 1338 ayat (3) KUHPer jo pasal 5 ayat (1), dan pasal 11, UU No 5 Tahun 1999. Pada pasal 1320 angka 4 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian yang sah haruslah memenuhi syarat "suatu sebab yang halal". Terkait perjanjian penetapan harga yang dibuat oleh Presdir PT X dan Presdir PT Y juga telah melanggar pasal 1338 ayat (3) yang mengatakan bahwa perjanjian harus dibuat dengan suatu itikad baik.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum Pada unsur ini dapat dilihat bahwa perbuatan presdir PT X dalam membuat suatu perjanjian penetapan harga dengan Presdir PT Y dengan objek sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc telah melanggar hukum, dimana pembuatan perjanjian tersebut yang dilakukan oleh Presdir PT X dan Presdir PT Y telah melanggar pasal 1320 angka (4) dan pasal 1338 ayat (3) jo pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999.
3. Adanya kesalahan dari pelaku, Pada perbuatan Presdir PT X dan Presdir PT Y selaku produsen kendaraan bermotor saat membuat perjanjian penetapan harga tentunya mengandung suatu unsur



kesalahan dan unsur kesengajaan, dimana pada dasarnya pembuatan perjanjian ini dilakukan secara sengaja karena kepentingan pribadi yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memedulikan orang lain, sehingga atas perjanjian yang dibuat tidak didasarkan pada itikad baik.

4. Adanya kerugian bagi konsumen, Pada unsur ini dapat dilihat bahwa dari perbuatan Presdir PT X yaitu membuat perjanjian penetapan harga dengan Presdir PT Y dengan objek sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc telah membawa kerugian bagi konsumen, dimana kerugian yang diderita oleh konsumen yaitu adanya penetapan harga pada motor skutik dimana terdapat selisih harga yang merugikan konsumen sekitar akibat perilaku kartel yaitu Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000 per unit sepeda motor yang didasarkan pada pembebanan biaya yang dibebankan kepada konsumen yang membeli kendaraan baru yaitu biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan biaya administrasi, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, pada unsur ini dapat dilihat bahwa antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Presdir PT X dan Presdir PT Y dalam membuat perjanjian jual beli dengan kerugian yang dialami oleh konsumen memiliki hubungan sebab akibat. Dapat dilihat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Presdir PT X saat membuat perjanjian penetapan harga dengan Presdir PT Y dengan objek sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc telah membawa kerugian bagi konsumen, dimana atas perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pada pasal 1320 angka (4) dan pasal 1338 ayat (3) KUHPer jo pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 yang mana adanya perjanjian ini menjadi batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut sejak semula tidak pernah ada. Pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, hakim telah memutuskan bahwa PT X dan PT Y telah terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 dimana menghukum PT X membayar denda sebesar Rp.22.500.000.000 dan PT Y membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000 yang akan disetor kepada kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha.

Jika dilihat pada uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Presdir PT X telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam membuat suatu perjanjian penetapan harga dengan Presdir PT Y, dimana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan keduanya telah membawa dampak kerugian bagi konsumen yaitu kerugian materiil. Berdasarkan putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, PT X dan PT Y telah terbukti melakukan tindakan kartel sehingga dibebankan untuk membayar ganti rugi ke negara. Tetapi problematikanya penetapan ganti rugi yang tidak diberikan



ke konsumen sebagai pihak yang dirugikan, dimana kerugian yang ditimbulkan yaitu adanya selisih harga yang harus dibayar konsumen sekitar Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000 juta rupiah pada setiap pembelian kendaraan per unitnya. Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT X dan PT Y maka kedua PT tersebut wajib untuk bertanggung gugat atas perbuatannya. Dalam hal ini prinsip yang paling tepat untuk digunakan dalam hal tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum adalah prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Pada prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum seperti bertentangan dengan kepatuhan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Pada perbuatan yang dilakukan PT X dan PT Y dalam membuat perjanjian penetapan harga yang mengakibatkan adanya selisih harga, apabila dikaitkan dengan prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan maka dapat dikatakan bahwa PT X dan PT Y wajib bertanggung gugat atas kerugian yang dialami konsumen akibat adanya penetapan harga dan selisih harga dengan objek sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc per unit. Dimana unsur kesalahan dalam prinsip ini sudah dipenuhi yaitu PT X dan PT Y dengan sengaja melakukan penetapan harga untuk menikmati keuntungan secara pribadi tanpa memperdulikan konsumen yang harus mengeluarkan uang lebih untuk memberi sepeda motor skutik tersebut. Oleh karena itu, perjanjian penetapan harga yang dibuat oleh Presdir PT X dan Presdir PT Y menjadi batal demi hukum. Tanggung gugat yang dimaksudkan disini adalah PT X dan PT Y wajib memberikan ganti rugi materil dan imateril.

Pada ganti rugi materil perlu memberikan ganti rugi dalam bentuk pengembalian selisih harga terhadap harga sebenarnya dimana selisih harga kartel adalah mulai dari Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000 juta per unit. Atas kerugian yang dialami konsumen tersebut maka salah satu bentuk usaha konsumen untuk menuntut ganti rugi yaitu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri terkait putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016. Hal tersebut sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 yang menyebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu dalam pasal 47 ayat (2) huruf f UU No 5 Tahun 1999 terkait tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau, dimana pengajuan keberatan tersebut didasari dengan pasal ini.



Pengajuan keberatan terkait putusan KPPU tersebut dapat dilakukan oleh pihak konsumen sebagai pemilik sepeda motor skutik apabila merasa tidak puas terhadap putusan KPPU karena dalam hukum persaingan usaha tidak mengakomodir mekanisme ganti rugi bagi konsumen atas adanya selisih harga jual sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc PT X dan PT Y. Dalam hal ini konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dengan dasar pasal 1320 angka (4), 1338 ayat (3) dan 1365 KUHPer jo pasal 5 ayat (1), pasal 11, dan 47 UU No 5 Tahun 1999 jo pasal 4 dan pasal 45 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999. Apabila pengajuan keberatan tersebut dikabulkan oleh hakim maka konsumen yang telah membeli, baik yang masih memiliki, telah dijual atau si pemakai tangan kedua memiliki hak yang sama dengan memenuhi persyaratan yaitu melengkapi bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor beserta data pendukung lainnya yang dibutuhkan sebagai suatu syarat dari bentuk pengembalian selisih harga dari harga sebenarnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbuatan kartel yang dilakukan oleh PT X dan PT Y tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999. Sehingga atas perbuatannya tersebut maka dapat dilakukan dengan pemberian ganti rugi dua (2) kali lipat dari selisih harga yang terlanjur dibayar oleh konsumen dengan harga yang lebih mahal dari harga yang sewajarnya, baik dalam bentuk uang dan/ atau in natura, karena Akibat perbuatan PT X & PT Y yang merugikan konsumen secara materiil, dimana konsumen harus membayar harga lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif dan sepeda motor yang dapat diproduksi terbatas baik dari sisi jumlah atau mutu.
2. Daripada kelima (5) Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi seluruhnya terhadap perbuatan PT X & PT Y dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kartel yaitu penetapan harga pada sepeda motor skutik 110 cc & 125 cc. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 1365 Kuhper, maka PT X & PT Y bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dimana membawa kerugian bagi konsumen. Sehingga prinsip tanggung gugat yang tepat untuk digunakan adalah tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault).



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Fuady, Munir. (2017). Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Khoidin, M. (2020). Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata. Yogyakarta: LaksBang Justitia
- Usman. Rachadi. (2013). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Geafika
- Nugroho, Susanti Adhi. (2012). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty
- Subekti, R. (1982). Acara Perdata Indonesia. Jakarta: Bina Cipta
- Miru, Ahmadi. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
- Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prodjodikoro Wirjono, R. (2018). Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju
- Sidabalok, Janus. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Shoefie, Yusuf. (2003). Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung: Aditya Bakti
- Subekti, R. (1982). Acara Perdata Indonesia. Jakarta: Bina Cipta

WEBSITE:

- Putusan Perkara Nomor: 04/KPPU-I/2016. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021
https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/2016/Putusan_Perkara_No04_KPPUI_2016_Upload13032017.pdf
- I Putu Ari Santika Putra, Ni Luh Made Mahendra Wati, I Nyoman Sutarna. (2020). Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha Di Indonesia. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2348/1704/>
- Supriatna. (2016). Persengkokolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021
https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/502/pdf_4/1529
(YLKI) Dan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021
<http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/7/9>
- Draf Permohonan Kartel Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Diakses pada tanggal 8 November 2020 https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pedoman_kartel.pdf
- Hartana (2016). Hukum Perjanjian. Diakses pada tanggal 12 November 2021
[https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/8411/5535#:~:text=Menurut%20Prof.%20Subekti%20\(1996\),berjanji%20untuk%20melaksanakan%20sesuatu%20hal.%E2%80%9D&text=Inggris%20disebut%20agreement.](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/8411/5535#:~:text=Menurut%20Prof.%20Subekti%20(1996),berjanji%20untuk%20melaksanakan%20sesuatu%20hal.%E2%80%9D&text=Inggris%20disebut%20agreement.)



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

